

“Adat *Puru* Masyarakat Sabu di Sumba Timur Ditinjau dari Perspektif Teologi Feminis”

"The *Puru* Custom of the Sabu Community in East Sumba Viewed from a Feminist Theological Perspective"

Ricard Edwin Thomas

Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana
712017020@student.uksw.edu

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada adat *puru* suku Sabu diaspora di Sumba Timur dalam perspektif teologi feminis. Subordinasi terhadap kaum perempuan tidak terlepas dari sistem patriarki yang dihidupi dalam masyarakat. Dalam praktik budaya sering kali ditemukan ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk budaya di Indonesia. Namun tidak semua kebudayaan memomorduakan posisi perempuan, contohnya adat *puru*. Penelitian ini menggunakan metode etnografi untuk memahami sudut pandang dari masyarakat Sabu tentang adat *puru* yang berhubungan dengan upaya dalam menjaga kesetaraan gender. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan lokasi penelitian di kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat *puru* merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan, diskriminasi dan perzinahan yang bisa dialaminya. Adat *puru* merefleksikan iman Kristen tentang kasih Allah yang adil dan mengasihi dengan menegakkan tata krama untuk saling menghargai sesama dalam cinta kasih. Adat *puru* memberikan perempuan Sabu kebebasan dalam menentukan masa depannya sebagai perempuan yang utuh dan kesetaraan hak dengan laki-laki sebagai manusia yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri.

Kata kunci : Adat *Puru*, Kesetaraan, Teologi Feminis.

Abstract

This research focuses on the *puru* tradition of the Sabu diaspora tribe in East Sumba from a feminist theological perspective. The subordination of women cannot be separated from the patriarchal system that exists in society. In cultural practices, injustice towards women is often found, including culture in Indonesia. However, not all cultures prioritize the position of women, for example the *puru* tradition. This research uses ethnographic methods to understand the perspective of the Sabu community regarding *puru* customs related to efforts to maintain gender equality. Data collection techniques using interviews and research locations in Waingapu city, East Sumba Regency. The research results show that the *puru* custom is a form of protection for women from acts of violence, discrimination and adultery that they may experience. The *Puru* tradition reflects the Christian faith about God's just and loving love by enforcing etiquette to respect each other in love. The *puru* custom gives Sabu women the freedom to determine their future as complete women and equal rights with men as humans who have control over themselves.

Keywords: *Puru* Customs, Equality, Feminist Theology.

1. PENDAHULUAN

Persoalan tentang ketidakadilan gender masih menjadi perbincangan yang hangat sampai sekarang. Perbedaan reproduksi antara laki-laki dan perempuan seringkali dibakukan sehingga perempuan dipandang lebih rendah dibanding laki-laki. Kaum perempuan di Indonesia masih sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat khususnya laki-laki, di mana perempuan dipandang sebagai sosok yang lemah, tidak dapat mengambil keputusan penting, bekerja di rumah dan membantu suami mencari nafkah tambahan sedangkan laki-laki adalah manusia sempurna, kuat dan sebagai pencari nafkah utama. Hal ini karena adanya persepsi atas kekuatan perempuan masih di bawah laki-laki dalam berbagai aspek seperti politik, pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan sebagainya. Pandangan ini meresap menjadi sebuah unsur kebudayaan, di mana masyarakat masih mempercayai kendali tunggal oleh laki-laki dalam banyak bidang sehingga menimbulkan ketidakadilan akses dan kesempatan bagi perempuan untuk maju dalam bidang-bidang tersebut. Pandangan tersebut hadir dalam sistem kebudayaan yang kita sebut sebagai budaya patriarki (Zuhri & Amalia, 2022). Hadirnya

ketidakadilan tidak terlepas dari pengaruh yang besar dari sistem budaya patriarkhi yang sudah mengakar dalam masyarakat itu sendiri. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi (Israpil, 2017).

Pada saat ini istilah patriarkhi sering dipakai untuk menyebut hubungan antara kekuasaan laki-laki terhadap kaum perempuan dalam suatu sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Hampir di segala bidang bisa dirasakan adanya dominasi dan kontrol dari laki-laki atas kaum perempuan (Asnath N. Natar, 2012). Namun masih ada budaya yang menunjukkan bagaimana kedudukan perempuan sebagai kaum yang berharga dan harus dilindungi. Hal ini bisa ditemukan dalam kebudayaan suku Sabu yang menganggap bahwa kedudukan antara laki-laki dengan perempuan itu setara. Adat istiadat dalam masyarakat Sabu merupakan sistem yang mengatur hubungan sosial atas dasar kesetaraan antara sesama warga, baik antar laki-laki maupun perempuan (Robert R. Kaho, 2000). Dalam pembagian peran rumah tangga suku Sabu, pada hakikatnya kedudukan laki-laki (suami) tidak dianggap lebih tinggi dari pada perempuan (istri) melainkan saling melengkapi satu dengan lainnya. Walaupun suku Sabu mengikuti garis patrilineal (istri digolongkan menjadi warga dari marga/klan suaminya), tetapi ketika ada perlakuan yang menyimpang terhadap pihak perempuan (istri) dan keluarganya maka dapat berakibat pada pihak keluarga perempuan akan mengambil kembali anak perempuannya. Tindakan ini merupakan sistem pengawasan yang bagi pihak perempuan dalam rangka melindungi dan memulihkan peranan istri di lingkungan keluarga suaminya (Nico L. Kana, 1983).

Menurut Bapak Thomas Mara Khe sebagai Juru Bicara dan tokoh adat suku Sabu di Kota Waingapu, Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Sabu itu disebut dengan adat *puru*. Adat *puru* dapat diartikan dengan pindah marga menurut masyarakat Sabu dan dilaksanakan ketika suami sebagai kepala rumah tangga meninggal dunia. Pada saat ini pelaksanaan adat *puru* tergantung pada kondisi dan situasi kesepakatan dari keluarga yang terlibat. *Puru* bukan hanya sebuah ritual tradisi, melainkan sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh masyarakat Sabu sebagai bagian dari adat istiadat mereka. Hal ini karena adat Sabu mengandung nilai-nilai kehidupan bagi masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ini menjadi menarik bagi penulis untuk mencoba melihat bagaimana suatu praktek budaya yang memperlakukan perempuan bukan sebagai kaum nomor dua, melainkan menjunjungkan kedudukan dari perempuan. Adat *puru* menjadi tradisi yang memiliki nilai-nilai etis yang ingin dihidupi oleh masyarakat Sabu dan menjadi suatu pedoman dalam membangun relasi dan interaksi antara sesama. Dalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimana tinjauan teologi feminis terhadap praktek adat *Puru* dalam mempertahankan hak dan kedudukan perempuan Sabu terkhususnya dari tindakan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat di Sumba Timur.

Sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus mengenai pelaksanaan adat *puru* suku Sabu dengan memakai kajian kritis teologi feminis. Misalnya dalam jurnal penelitian oleh Ivonny Here dan Ebenhaizer I. Nuban Timo pada tahun 2019, penulis mengangkat tentang dimensi perdamaian dalam ritual simbolik sabung ayam di Sabu Liae. Ritual sabung ayam merupakan ritual budaya sakral karena mengandung dimensi perdamaian dalam kehidupan masyarakat Sabu yang diteruskan turun-temurun setiap generasi (Here & Nuban Timo, 2019). Sedangkan dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Alyan M. Sioh pada tahun 2020, berbicara mengenai bagaimana *kenoto* adat perkawinan suku Sabu ditinjau dari perspektif sosiologi agama dalam tindakan sosial Max Weber. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi *kenoto* merupakan adat yang sangat penting dalam masyarakat Sabu sebab memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan harga diri dari seorang perempuan (Sioh, 2020). Kemudian dalam jurnal Philips J. Oktavianus pada tahun 2019, penulis mengangkat tentang analisis semiotika ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam film Marlina si pembunuh empat babak. Penulis menelusuri bagaimana bentuk dan makna simbol-simbol ketidakadilan gender terhadap perempuan dalam film “Marlina Si Pembunuh Empat Babak” dengan memakai analisis semiotika Charles S. Pierce (Oktavianus, 2019). Selain itu dalam jurnal penelitian dari Hadriana M. Munthe yang berbicara mengenai bagaimana realitas kehidupan dari janda Kristen Batak Toba setelah di cerai mati dan cerai hidup (Munthe et al., 2020). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penulis melihat bahwa belum ada yang secara spesifik melakukan analisa kritis terhadap bentuk kesetaraan gender dalam adat *puru* yang dilakukan oleh suku Sabu menggunakan kajian teologi feminis. Sehingga

dalam penelitian ini penulis mengangkat judul tentang “Adat *Puru* Masyarakat Sabu di Sumba Timur Ditinjau dari Perspektif Teologi Feminis.”

Rumusan masalah penelitian ialah bagaimana adat *puru* masyarakat Sabu di Sumba Timur ditinjau dari perspektif teologi feminis dan tujuan penelitian ialah menganalisis tradisi *puru* masyarakat Sabu di Sumba Timur ditinjau dari perspektif teologi feminis. Penelitian ini dilakukan agar memberikan pengetahuan bagi pembaca agar bisa mengenal akan identitas, karakter dan kepribadian, kehidupan sosial dan peradaban masyarakat Sabu yang sangat kuat diwarnai oleh adat istiadat yang dijunjung tinggi. Hal ini terlihat dalam bagaimana upaya dari suku Sabu untuk mempertahankan nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui tradisi tersebut dalam kehidupan mereka (Robert R. Kaho, 2000). Sebab itu melalui penelitian ini penulis berharap pembaca bisa memahami mengenai makna tradisi *puru* dalam melindungi hak perempuan Sabu dan menjunjung nilai kesetaraan gender. Adapun sistematika penulisan penelitian tersusun dari pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, research gap, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian. Bagian selanjutnya berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Bagian hasil dan pembahasan akan menjelaskan kajian teori yang digunakan yakni teologi feminis, lalu menjelaskan secara deskriptif hasil wawancara penelitian yang dilakukan mengenai adat *puru* dan analisa teologi feminis terhadap adat *puru*. Pada bagian selanjutnya berisikan kesimpulan dan saran serta di bagian terkahir ada rekomendasi singkat dari penulis.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk membantu dalam memahami sudut pandang dari masyarakat Sabu tentang adat *puru* yang berhubungan dengan upaya dalam menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Etnografi merupakan suatu metode penelitian untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan, di mana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandangan penduduk asli. Sebab itu, penulis menggunakan penelitian etnografi guna memperhatikan makna tindakan dari fenomena suatu orang maupun kelompok yang ingin kita pahami dan setiap makna tersebut dapat terceminan melalui kebudayaan mereka. Lokasi penelitian yang dilakukan berada di kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mana sampel penelitian adalah individu atau orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan melakukan wawancara secara semiterstruktur terhadap beberapa informan, yakni mereka merupakan tokoh adat dari suku Sabu. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan dengan beberapa tahap, yakni reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan serta verifikasi data. Hasil penelitian tersebut akan dideskripsikan oleh penulis dan menemukan makna dari fenomena yang diteliti untuk dianalisis menggunakan kajian teologi feminis dari pandangan Marie C. B. Frommel dan Asnath N. Natar (James P. Spradley, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Teologi Feminis

Kini muncul refleksi atas peran perempuan menurut iman Kristen. Teori itu hendak menjadi bekal untuk pembaharuan praktis dalam kehidupan gereja dan inilah yang disebut dengan teologi feminis. Ia bukan teologi yang dibangun oleh kaum perempuan saja, tetapi teologi oleh perempuan (dan teman laki-laki) yang tidak lagi memahami perempuan sebagai objek (yang ditentukan oleh masyarakat) melainkan sebagai subjek yang sedang mencari sejarah serta jati dirinya sendiri dan tidak bersedia menyamakan dirinya dengan laki-laki (Marie C. B. Frommel, 2003). Teologi feminis sendiri berusaha mencari pembebasan dari sistem patriarkat dan menuju pada hubungan yang baru, sehingga dikembangkan suatu persekutuan baru di antara mitra yang sederajat sebagai sesama makhluk Allah dan saudara Yesus (Marie C. B. Frommel, 2003). Perempuan membebaskan diri dari pola dan tatanan yang ditentukan oleh kaum laki-laki atau paling sedikit sedang membebaskan dirinya. Mereka semakin sadar bahwa kemanusiaan yang utuh menyangkut nilai-nilai tradisional sesuai dengan

sifat perempuan (seperti sifat perasa, spontan, kerelaan, memberikan diri, kesukaan pada hal kecil dan indah) dan sifat yang secara tradisional dilekatkan sesuai dengan laki-laki (seperti berpikir umum dan abstrak, kemauan teguh pada tujuan dan pertimbangan objektif). Perempuan menolak kecenderungan untuk mengkhususkan nilai keperempuanan dalam ruang hidup pribadi saja. Mereka menuntut bahwa nilai-nilai tersebut terwujud dalam masyarakat maupun gereja, bukan hanya sebagai pelengkap yang mutunya dinilai oleh laki-laki, tetapi sebagai bagian pokok suatu masyarakat dan gereja. Semua orang berperan menghayati bakat dan kesempatannya sejauh mungkin yang dengan hal tersebut bisa menunjang pembangunan kemanusiaan secara utuh. Feminisme menunjang hidup dan menentang dengan tegas segala lembaga yang mengeksploitasi perempuan, membatasi mereka pada peran tertentu, menyangkal kesempatan bahwa mereka dapat mewujudkan bakat dan kemungkinannya sambil menempatkan mereka pada kedudukan yang rendah (Marie C. B. Frommel, 2003).

Kita dapat mengatakan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Sebab pada kenyataannya, banyak kaum perempuan yang berjasa dan berhasil memberi makna hidup dan mengadakan suatu perubahan sosial yang sangat besar bagi masyarakatnya. Unsur-unsur feminitas seperti kasih sayang, pengorbanan, solidaritas, pemeliharaan dan sebagainya bisa menjadi kekuatan perempuan untuk keluar dari ketertindasannya dan sekaligus mendobrak struktur-struktur sosial yang membelenggu dirinya yang berlaku secara universal. Baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa mengembangkan kekuatan-kekuatan positif dari unsur-unsur feminitas dalam rangka menciptakan suatu dunia dan kehidupan baru yang lebih baik, tanpa adanya subordinasi, pelecehan dan diskriminasi atas nama gender. Laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama, bergandengan tangan, saling mengasihi dan melengkapi serta menguatkan untuk sama-sama berjuang menghadapi masalah global yang terjadi seperti ketidakadilan, kelaparan, peperangan, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup, diskriminasi ras dan sebagainya. Oleh sebab itu, demi terciptanya kedamaian, keadilan dan kebersamaan maka setiap individunya saling menghormati sesama serta yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dapat menciptakan individu yang mempunyai sifat-sifat positif. Masyarakat harus membuka diri untuk mendobrak struktur-struktur budaya yang menindas, yang membelenggu kemanusiaan terutama perempuan dan memberi peluang kepadanya untuk berpartisipasi secara aktif menyumbangkan segala potensi yang dimiliki. Sebab, perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan dan suatu kenyataan berharga yang perlu diperhatikan (Asnath N. Natar, 2017).

Teologi feminis memiliki keunikan tersendiri karena berdasarkan pada pengalaman perempuan, baik itu pengalaman religius, pengalaman diri sendiri maupun pengalaman masyarakat dalam menggambarkan titik berangkat teologinya (Asnath N. Natar, 2017). Berteologi secara feminis titik tolaknya adalah bagaimana menata dan mengangkat feminisme sebagai wacana teologi kehidupan serta pengalaman perempuan yang selama ini berada di bawah ketertindasan dan ketidakadilan serta dianggap kelas yang lebih rendah dalam masyarakat. Teologi feminis dapat menjadi sarana berteologi kaum perempuan khususnya untuk menyatakan keberpihakan Allah kepada orang-orang yang tertindas dan yang mengalami ketidakadilan karena Allah kita adalah Allah pembebas, pengasih serta adil. Memotivasi perempuan dalam menuntut keadilan baginya bersuara untuk menyuarakan suaranya dan tidak menunggu orang lain berbicara tentang dia membutuhkan kekuatan, dukungan, kreativitas dan keberanian dari perempuan itu sendiri. Bersama-sama dengan laki-laki, perempuan bisa menciptakan keadilan, kesetaraan dan perdamaian demi ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan-Nya (Asnath N. Natar, 2017).

Dalam proses penelitian ini, maka penulis menggunakan kajian teologi feminis. Teologi feminis merupakan teologi yang didorong untuk melakukan advokasi terhadap kesederajatan (*equality*) dan kemitraan (*partnership*) yang di dalamnya perempuan dan laki-laki mengupayakan transformasi serta pembebasan harkat dan martabat manusia yang masih

tertindas dalam kehidupan gereja maupun masyarakat luas (Taranau, 2014). Teologi feminis dapat digolongkan sebagai aliran teologi pembebasan dengan memperluas analisis yang telah dilakukan oleh teologi pembebasan, yakni dengan analisis gender. Teologi feminis adalah suatu bentuk keikutsertaan dalam perjuangan kemanusiaan perempuan yang penuh dan tepat yang tepat dalam sejarah, sebab amanah Yesus bukan hanya membebaskan tetapi juga memberikan kuasa (Ruth Schafer, 2014). Sebab itu teologi feminis mengambil bagian dalam satu tekad, yakni memahami iman akan Allah yang diwahyukan oleh Yesus Kristus dari sisi tilik pengalaman kaum perempuan (Anne M. Clifford, 2001). Bagi teologi feminis, tidak semua simbol-simbol baik dari agama maupun sosial budaya kontra terhadap perempuan. Masih banyak simbol-simbol yang berbicara mengenai nilai-nilai keharmonisan, keadilan, dan egaliterian. Oleh sebab itu, teologi feminis terbuka terhadap simbol-simbol dan juga nilai-nilai kebenaran lainnya meskipun semuanya berasal dari luar kitab suci Kristen (Pranoto, 2018). Sebab itu kajian ini dijadikan penulis sebagai rujukan dalam melihat kesederajatan dalam adat *puru* untuk mengidentifikasi bentuk kesetaraan gender, yang mengupayakan sebuah kesetaraan posisi dan peranan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan sosial masyarakat.

3.2. Pelaksanaan dan Makna Adat *Puru* dalam Suku Sabu

Menurut Thomas Mara Khe arti *puru* merujuk pada pengembalian status istri kepada keluarganya semula, dalam hal ini keluarga dari pihak perempuan ketika suami sebagai kepala keluarga meninggal dunia. Tidak berbeda jauh menurut Welem W. Bunga bahwa adat *puru* merupakan bagian dari adat Sabu yang berkaitan dengan kehidupan suami-istri dimana saat suami meninggal dunia adat tersebut harus dilaksanakan. Memang belum ada deskripsi yang jelas mengenai kapan awal mula kemunculan adat ini baik secara lisan maupun tertulis. Tetapi dikatakan bahwa adat *puru* sendiri sudah ditetapkan sejak dari leluhur orang Sabu (wawancara Thomas Mara Khe). Sejarah hadirnya adat *puru* merupakan bagian dari budaya Sabu yang dirintis oleh leluhur/nenek moyang orang Sabu, untuk membuat sebuah kehidupan rumah tangga yang telah terpisah karena kematian senantiasa tetap memiliki hubungan cinta kasih dan kekeluargaan yang baik. Sebab itu, adat *puru* dibuat supaya kehidupan kasih tetap terjalin dalam hubungan kekeluargaan sampai pada keturunan berikutnya dan seterusnya (wawancara Welem W. Bunga).

Ori Genes Dima mengatakan bahwa adat *puru* merupakan bagian dari prosesi adat *kenoto*, yang mana ada perjanjian yang telah disepakati bersama oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. Perjanjian adat tersebut adalah ketika suami sebagai kepala keluarga meninggal dunia, maka keluarga dari pihak perempuan/istri akan datang meminta kembali anak perempuan mereka untuk kembali pada marganya semula. Hal ini sudah ada dalam percakapan di atas tikar adat yang mengatakan bahwa keluarga perempuan/istri akan meminta kembali. Dengan kata lain, prosesi tersebut sudah ada dari leluhur dan merupakan kewajiban orang Sabu yang dilaksanakan secara turun-temurun (wawancara Margaretha Dju). Latar belakang *puru* masih berkaitan erat dengan budaya orang Sabu, yaitu perzinahan. Dimana ketika istri telah melakukan adat tersebut dan menikah lagi, maka ia tidak lakukan perzinahan dengan pernikahan terdahulu. Tetapi ketika perempuan/istri yang masih muda tidak melaksanakan *puru* dan menikah lagi dengan laki-laki lain, maka bagi kebudayaan orang Sabu perempuan tersebut telah melakukan perzinahan dalam pernikahannya terdahulu (wawancara Dominggus Riwi).

Lokasi atau tempat dari proses pelaksanaan *puru* berada di rumah duka keluarga laki-laki (almarhum suami). Dalam rumah duka tersebut tentu saja kehadiran istri harus diperhatikan, karena nantinya akan dibicarakan status istri setelah ditinggal mati oleh suami. Pelaksanaan adat *puru* sendiri dilakukan sebelum prosesi pengebumian atau penguburan jenazah. Kira-kira pelaksanaannya saat pagi hari sekitar pukul 09.00 atau 10.00 waktu setempat untuk mempercakapkan kembalinya marga perempuan dari pihak keluarga laki-laki. Selama

proses adat berlangsung tidak ada bentuk simbol khusus atau benda-benda apapun baik yang dipasang, dipegang dan diperlukan sebagai syarat untuk pelaksanaannya (wawancara Welem W. Bunga). Sebelum melaksanakan prosesi adat *puru*, terlebih dahulu harus ada pembicaraan atau pemberitahuan kepada kedua belah pihak keluarga (laki-laki dan perempuan) yang bertanggung jawab bahwa akan dilakukan adat tersebut. Setelah proses percakapan adat *puru* selesai dilaksanakan maka pada waktu penguburan (ketika jenazah akan dimasukkan ke dalam kubur) salah satu perwakilan dari pihak keluarga dapat menyampaikan kepada khalayak umum baik kerabat dan orang yang hadir, bahwa secara adat status dari perempuan (istri) sudah pindah menjadi marga semula (wawancara Thomas Mara Khe).

Pada waktu pagi hari sebelum penguburan dilaksanakan maka keluarga akan duduk bersama dan memanggil setiap pihak yang terlibat, dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab baik terhadap almarhum suami maupun kepada istri serta yang berada dalam marga yang sama. Pihak-pihak yang mengikuti prosesi *puru* bisa bapak, ibu, saudara/i kandung, om, tante, kerabat dekat dan anak kandung serta keluarga inti dari kedua marga (wawancara Luisa Habel). Selain itu, juru bicara (Jubir) adat juga turut terlibat dalam proses pelaksanaan *puru* dan akan menjadi perantara dari kedua keluarga (wawancara Margaretha Dju). Para aktor yang terlibat dalam adat tersebut akan mendengarkan percakapan yang dilakukan oleh Jubir tentang perjanjian bersama sebagai keputusan yang diambil untuk kehidupan istri setelah menjanda. Peranan Jubir dari masing-masing keluarga adalah untuk menjelaskan status dari istri kepada pihak keluarga laki-laki dan anak-anak setelah ditinggal suami, agar tidak diperlakukan dengan semena-mena tetapi harus memberikan perhatian kepada ibu/janda itu sebagaimana yang ia terima selama almarhum suaminya masih hidup (wawancara Welem W. Bunga). Tentu saja keterlibatan dan peranan dari Jubir begitu penting, karena ia merupakan aktor yang memiliki hak untuk berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi isi dari percakapan selama pelaksanaan adat *puru*. Namun demikian, isi percakapan yang disampaikan oleh Jubir tetap berdasarkan pada apa yang telah ditentukan oleh suara hati dari anak kandung dan pihak keluarga almarhum suami maupun keluarga dari perempuan (wawancara Dominggus Riwi). Selain itu, kehadiran dari setiap keluarga laki-laki dan perempuan juga dapat berperan dalam memberikan saran, nasihat yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan berumah tangga melalui perantara Jubir (wawancara Thomas Mara Khe).

Dalam pelaksanaan adat *puru* isi pembicaraannya bersifat khusus dan selama proses percakapan berlangsung, para jubir memakai bahasa Sabu sebagai bagian dari bahasa adat. Namun mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak yang tidak memahami bahasa adat, sehingga mereka dapat mengerti tentang isi percakapan dan perjanjian yang sedang dilaksanakan (Wawancara Thomas Mara Khe). Ketika duduk bersama antara keluarga laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, mereka (anak-anak) dapat menolak upaya dari keluarga untuk membawa pulang kembali ibunya dengan alasan air susu ibu belum habis. Maka hal tersebut akan dilanjutkan pada kesepakatan bahwa ibu/janda tersebut tetap tinggal dengan anak-anaknya. Namun dengan syarat jika ada tindakan kekerasan maka ibu/janda tersebut akan diambil oleh pihak keluarganya tanpa ada halangan (wawancara Luisa Habel). Dalam proses pembicaraan adat *puru* posisi duduk antara kedua keluarga harus berhadapan, gunanya adalah untuk bisa saling melemparkan nasihat, pertanyaan dan jawaban, serta saran yang menjadi tujuan untuk mempererat hubungan tali kasih antara kedua pihak keluarga. Sehingga hubungan yang baik tersebut tidak saja terjalin saat almarhum suami masih hidup, tetapi terus berlanjut sampai istri/janda ini meninggal dan tidak ada perselisihan dalam hubungan kekeluargaan suku Sabu yang merupakan perjanjian dalam adat. Isi pembicaraan yang terjadi dalam adat *puru* menyangkut perlakuan dari anak-anak dan keluarga laki-laki untuk tetap mengasihi, melayani, dan memberikan perhatian kepada ibu/janda tersebut dan tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Hal tersebut merupakan janji adat yang harus ditepati oleh keluarga laki-laki dan anak-anak (wawancara

Welem W. Bunga). Tentu dalam proses percakapan itu, anak-anak harus membuktikan bahwa akan menyayangi ibunya dan memberikan kehormatan kepada keluarga ibu mereka. Setelah proses pembicaraan dan perjanjian menemui kata sepekat oleh kedua pihak, maka anak kandung dan diikuti oleh keluarga laki-laki harus bangun untuk mencium keluarga dari pihak ibu/perempuan sebagai bentuk bahwa mereka siap untuk menepati dan melaksanakan perjanjian adat tersebut (wawancara Dominggus Riwi). Ketika percakapan telah selesai maka akan diberikan makanan adat suku Sabu (sirih dan pinang) kepada orang yang hadir pada saat itu (wawancara Ori Genes Dima).

Setelah melaksanakan adat tersebut, maka hak dan tanggung jawab dari perempuan kembali berada dalam marga keluarga awalnya. Dalam hal ini pihak keluarga laki-laki tidak lagi bisa ikut campur atas kehidupan perempuan (istri), karena mereka tidak berada dalam satu marga. Tetapi perempuan tetap memiliki peran untuk mengurus dan mengasuh anak-anaknya dari pernikahan terdahulu. Untuk persoalan harta warisan maka sepenuhnya menjadi milik dari istri, dan ketika ia meninggal barulah diturunkan kepada anak-anak. Sedangkan untuk urusan anak-anak seperti urusan adat akan menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga laki-laki (almarhum suami) karena mereka berada dalam marga yang sama. Hal ini dikarenakan masyarakat Sabu menganut paham patrilineal, dimana anak mengikuti garis keturunan bapak/ayah. Pelaksanaan adat ini bukan berarti mengakhiri hubungan yang terjalin antara kedua pihak keluarga. Perempuan/istri tetap bisa ambil bagian dalam berbagai kondisi dalam marga suami atau kepentingan marga suami (wawancara Thomas Mara Khe). Ketika istri pada akhirnya meninggal dunia di rumah keluarga laki-laki, mereka tidak memiliki hak untuk menguburkannya dan harus didiskusikan dengan pihak keluarga perempuan agar diperbolehkan melaksanakan pemakaman di rumah duka laki-laki. Jika diperbolehkan maka proses pengebumian bisa dilaksanakan tetapi jika tidak, maka pengebumian jenazah akan dilaksanakan di rumah duka dari si perempuan/istri (wawancara Welem W. Bunga).

Berdasarkan penjelasan dari bapak Thomas Mara Khe bahwa adat *puru* bisa terjadi dalam dua kondisi, pertama istri pindah tidak secara penuh ke marga semulanya. Dengan kata lain secara adat marganya telah berpindah tetapi secara ragawi ia tetap berada dan tinggal di rumah bersama anak-anak dari almarhum suami serta lingkungan pihak keluarga laki-laki. Kedua ketika *puru* terjadi secara penuh artinya istri kembali ke marga semula secara adat dan fisik, maka ada perlakuan yang semena-mena dari anak-anak maupun keluarga laki-laki menurut pengamatan pihak keluarga perempuan. Dalam kondisi itu memperlihatkan jika dalam pelaksanaan adat tersebut ternyata perjanjian tidak dipatuhi oleh anak-anak maupun pihak keluarga laki-laki, maka dapat dikatakan ada sebuah ketidakharmonisan, perselisihan, tindakan kekerasan maupun perlakuan yang tidak menyenangkan terjadi dan dialami oleh perempuan/istri tersebut. Artinya dengan kata lain, ketika perempuan/istri sampai menginjak rumah marganya kembali (ada masalah) maka dengan otomatis ia akan secara penuh diambil baik marga dan fisiknya untuk kembali dalam tanggung jawab marga semulanya. Beliau melanjutkan penjelasannya bahwa adat *puru* ini dilaksanakan untuk menjaga kesucian/kesakralan dari rumah tangga terdahulu secara adat. Dengan kata lain, apabila perempuan/istri masih muda dan ingin dinikahi oleh orang lain maka dia tidak dianggap berzinah dalam rumah keluarga (almarhum suami) sebelumnya. Selain itu, *puru* berkaitan juga untuk menjaga martabat atau harga diri istri dan pihak keluarganya. Oleh sebab itu adat *puru* masih tetap dilaksanakan hingga saat ini dan bersifat wajib bagi masyarakat Sabu dan tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya, baik itu suku Sabu asli yang tinggal di pulau Sabu maupun Sabu Diaspora yang telah merantau seperti di Kota Waingapu-Sumba Timur (wawancara Thomas Mara Khe).

Di sisi lain, baik perempuan maupun laki-laki yang tidak melaksanakan adat maka akan dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki harga diri/naif dan tidak memiliki nilai di mata keluarga. Kata kasarnya, perempuan yang mencari laki-laki atau murahan dan laki-laki

yang dianggap berstatus rendah. Dalam budaya masyarakat Sabu, istri memiliki peran penting untuk menata dan mengelola penghasilan dari suami agar bisa memenuhi segala kebutuhan keluarga. Tetapi posisi suami dan istri memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam berperan mengambil keputusan bersama di keluarga. Sehingga tanggung jawab dan kedudukan dari istri tidak berubah baik sebelum atau setelah melaksanakan *puru*, artinya perempuan/istri memiliki tanggung jawab yang sama setelah melaksanakan *puru*. Adat *puru* menjaga perempuan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bisa dialaminya, menjaga masa depannya untuk bisa menikah atau melanjutkan hidup tanpa ada gangguan dengan pernikahan terdahulu, serta menjaga martabat pihak keluarga dan marga. Selain itu *puru* merupakan suatu bentuk penegakan akan etika dan tata krama dari suku Sabu dalam kehidupan kekeluargaan mereka. Etika dan tata krama merupakan suatu hal yang paling utama dalam kehidupan masyarakat Sabu, untuk menjaga suatu hubungan kekeluargaan yang harmonis dan saling menghargai (wawancara Thomas Mara Khe). Hal tersebut sejalan dengan prinsip leluhur/nenek moyang orang Sabu yang menekankan kehidupan cinta kasih dalam hubungan yang baik antara sesama (wawancara Welem W. Bunga). Penulis melihat bahwa prosesi adat *puru* merupakan sebuah tradisi dari masyarakat Sabu untuk menjaga tata krama dan etika dalam kehidupan kebudayaan mereka. Tata krama dan etika tersebut berkaitan dengan hubungan kekeluargaan yang harmonis dan saling menghargai antara sesama. Selain itu berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan hak dan kesetaraan dari perempuan Sabu dengan melindungi martabat serta harga dirinya dari tindakan yang sewenang-wenang oleh pihak laki-laki. Namun disisi lain, adat ini bukan mengakhiri hubungan antara kedua keluarga tetapi tetap terjalin hubungan baik yang berdasarkan pada cinta kasih.

3.3. Adat *Puru* dalam Tinjauan Perspektif Teologi Feminis

3.3.1. Perempuan dan Laki-laki Merupakan Partner

Setelah melihat bagaimana proses pelaksanaan dan makna yang terdapat dalam ada *puru* yang dilakukan oleh suku Sabu, dapat ditemukan kaitannya dengan bentuk feminisme dan konsep kesetaraan gender yang merupakan suatu perlakuan adil terhadap kaum perempuan (maupun laki-laki) dengan tidak lagi adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi serta tindakan kekerasan (Riant Nugroho, 2008). Teologi feminis melihat bahwa perempuan bukan lagi sebagai objek melainkan subjek yang mencari sejarah serta jati dirinya untuk tidak lagi disamakan dengan laki-laki dan berusaha membebaskan diri dari pola serta tuntutan yang ditentukan oleh kaum laki-laki. Sehingga hak dan peranan perempuan harus dihormati dalam hubungan yang timbal-balik (Marie C. B. Frommel, 2003). Dalam kepercayaan suku Sabu, segala sesuatu baik yang hidup dan mati terdiri dari dua unsur esensial di mana keduanya bersifat saling bergantung, melengkapi, mendukung, menyempurnakan dan berinteraksi dalam harmoni/keseimbangan. Kedua unsur itu dibedakan atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berkedudukan setara meskipun fungsinya berbeda (Robert R. Kaho, 2000). Bagi masyarakat Sabu perkawinan bukan sebagai lembaga untuk menyalurkan hasrat seksual atau memperoleh keturunan saja, tetapi merupakan suatu prosesi yang sakral dan suci dalam mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan serta kedua pihak keluarga yang menjadi satu dalam ikatan kekeluargaan. Perkawinan bagi masyarakat Sabu didasarkan pada cinta kasih, sebagaimana yang sudah di ajarkan Tuhan bahwa kasih merupakan suatu pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Melalui perkawinan tersebut kita membangun sebuah keluarga, yang mana keluarga merupakan komunitas pertama dan paling dasar dalam kehidupan umat manusia untuk terus dipelihara. Dalam kehidupan rumah tangga, suami-istri memiliki kedudukan setara tetapi fungsi yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada pembagian kerja dalam kehidupan orang Sabu, bukan untuk menunjukkan bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan. Melainkan ingin menunjukkan sifat untuk saling melengkapi, mendukung dan menyempurnakan antara satu dengan lainnya. Sebab istri merupakan anugerah

yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan laki-laki, sehingga baik perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sederajat sebagai partner.

3.3.2. Perempuan Memiliki Hak Atas Tubuh & Dirinya

Setelah melaksanakan *puru*, perempuan Sabu tetap memiliki hak atas tubuh dan dirinya sendiri. Mereka berhak menentukan yang baik untuk masa depan kehidupannya sendiri, seperti berhak untuk memutuskan akan menikah lagi atau tidak, ia dapat menjadi *single parent* mengurus keluarganya (anak-anak), ia dapat bekerja baik dalam ranah domestik maupun publik, bahkan memiliki hak sepenuhnya atas harta warisan dari pernikahannya serta tetap bisa ambil bagian untuk berperan di segala kondisi/kepentingan dalam marga almarhum suaminya tanpa adanya keterikatan yang membatasi tubuh dan kehidupan yang dipilihnya. Di mana keputusan perempuan Sabu untuk tidak menikah lagi dan menjadi *single parent* sangat merefleksikan bagaimana perempuan tidak harus dipandang sebagai kaum yang selalu mendapatkan perlakuan diskriminasi dan mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sosialnya tetapi dapat memilih jalan kehidupannya. Ketika perempuan Sabu dihargai sebagai manusia yang mendapatkan perlindungan dan memiliki tempat yang layak serta segala kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi, maka mereka dapat melakukan perannya sebagai ibu untuk merawat anak-anaknya dengan nilai-nilai feminis yang tidak terkungkung dalam pembatasan nilai maskulin. Melalui hal tersebut mereka bisa menghapus berbagai stigma negatif bahwa atribut perempuan sebagai kaum yang lemah dan mencari serta menemukan martabatnya yang setara dengan laki-laki untuk berperan aktif baik dalam kehidupan domestik maupun publik. Hal ini membuat perempuan Sabu bisa memperoleh kesempatan serta hak yang sama dengan laki-laki sebagai manusia untuk berperan dan memiliki kontrol atas dirinya sendiri.

3.3.3. Perempuan dan Laki-laki Menciptakan Kehidupan Harmoni

Baik laki-laki dan perempuan harus senantiasa mengembangkan kekuatan positif dari unsur feminis dan maskulin untuk saling bertautan dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik tanpa adanya ketidakadilan atas nama gender (Asnath N. Natar, 2017). Bagi orang Sabu, setiap orang memiliki tempat (sebagai makhluk hidup) dan peranannya masing-masing baik dalam keluarga, masyarakat dan alam semesta. Sebab itu hidup manusia, nilai dan martabat merupakan hal yang wajib dipelihara serta dihormati karena suku Sabu sangat menjunjung nilai kemanusiaan (Robert R. Kaho, 2000). Hal ini tercerminkan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi perempuan dari tindakan sewenang-wenang oleh laki-laki. Adat *puru* ini merupakan penegakkan etika dan tata krama dari suku Sabu dalam kehidupan kekeluargaan untuk menjaga hubungan yang harmonis, saling menghargai dan mengasihi bahkan menolong sesama yang didasarkan pada kehidupan cinta kasih. Serta menjauhi hal yang mengganggu keseimbangan hidup (membunuh, mencuri dan berzinah) yang mendatangkan malapetaka. Di dalam Alkitab juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang kudus sehingga segala tindakan yang cemar seperti perzinahan harus dihindari karena akan dihakimi Allah. Sejalan dengan hal tersebut, adat *puru* sangat menentang tindakan perzinahan ketika perempuan Sabu menikah lagi dengan laki-laki tanpa melaksanakan *puru* karena dianggap mencemarkan status perkawinan terdahulu dengan almarhum suaminya. Nilai-nilai luhur dalam adat *puru* juga sejalan dengan tindakan Yesus yang membebaskan, mengasihi, bertindak adil dan pembawa keselamatan kepada umat manusia. Suku Sabu memang tidak mengetahui tentang istilah konsep kesetaraan gender maupun gerakan feminisme, tetapi mereka telah menyadari tentang bentuk ketidakadilan, subordinasi, tindakan kekerasan dan ketimpangan hidup yang bisa merusak tatanan kehidupan mereka. Sebab itu mereka berusaha bersama-sama (baik laki-laki dan perempuan) untuk menciptakan dan menjaga kehidupan harmoni yang terwujud dalam kesetaraan, perdamaian dan keadilan demi hidup yang baik.

Pelaksanaan adat *puru* bukan sekedar percakapan tentang perpindahan kembali marga dari perempuan ke asalnya tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga martabat perempuan agar tidak mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang oleh anak-anak maupun pihak keluarga laki-laki. Hal ini menggambarkan suatu bentuk perlindungan yang menjauhkan perempuan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan yang bisa saja dialaminya. Oleh sebab itu, percakapan adat tersebut merupakan suatu perjanjian sebagai perlindungan dengan memberikan perhatian dan menghargai keberadaan dari ibu/janda tersebut. Anak-anak dan pihak laki-laki harus memenuhi akan segala kebutuhan hidup dan memberikan perlakuan yang layak kepada perempuan tersebut seperti saat suaminya masih hidup. Dalam masyarakat Sabu, kedudukan suami tidak lebih tinggi dari istri, artinya perempuan tidak dianggap sebagai kaum inferior. Ini terlihat dalam pembagian tugas istri yang berperan dalam mengelola penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu keduanya tetap bersama-sama dalam mengambil keputusan di keluarga. Hal ini ingin menunjukkan sifat untuk saling melengkapi satu dengan lainnya, sehingga posisi dari perempuan dan laki-laki bersifat sederajat atau mitra. Di sisi lain, keterikatan perempuan atas marganya bukan menjadi penghalang bagi kehidupannya. Tetapi keluarga ayah dan marga asalnya memperlihatkan sebagai sosok yang merangkul nilai feminim dan maskulin, yang mana hal itu dinyatakan dalam bentuk tanggung jawab untuk mendukung serta memberi perlindungan kepada perempuan/istri ketika dia mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang.

3.3.4. Adat *Puru* dalam Bingkai Teologi Feminis

Bagi teologi feminis pengalaman konkret perempuan akan menuntun mereka dalam upaya untuk berteologi dan menghayati imannya berpijak pada prinsip yang benar. Di mana yang menjadi titik tolaknya berasal dari sudut pandang perempuan itu sendiri bukan dari laki-laki. Sehingga akan mengajak perempuan untuk menyadari jati dirinya yang sepenuhnya (A. Nunuk P. Murniati, 2004). Pengalaman perempuan Sabu tentang eksistensi tubuh dan citra dirinya menjadi dasar pijakan dalam upaya memperdalam relasi dengan Allah sebagai kaum beriman, yang melibatkan dirinya untuk berteologi demi kepentingan sendiri dan bersama. Pada akhirnya membuat perempuan Sabu bisa memahami iman akan Allah yang diwahyukan oleh Yesus Kristus dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan. Tentunya dalam upaya berteologi, perempuan Sabu yang sudah menganut agama Kristen tidak bisa bergerak sendiri tapi membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain. Dalam hal inilah baik laki-laki dan perempuan saling bekerja sama sebagai mitra yang sejajar dalam memberikan kemerdekaan dan pembebasan kepada mereka yang tertindas dan termarginalkan, seperti Yesus yang memihak dan bertindak untuk membebaskan kaum-kaum yang menderita dan mengalami ketidakadilan. Selain itu keluarga dari kedua pihak (laki-laki dan perempuan) dapat menjadi sebuah komunitas yang mendukung perempuan untuk dapat membangun kehidupan yang ramah, serta melindungi perempuan dari semua bentuk tindakan ketidakadilan dan kekerasan yang dapat dialaminya baik dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sehingga tercipta suatu hubungan baru yang sederajat antara laki-laki dan perempuan sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, yang saling mendukung perbedaan dan menyempurnakan satu sama lainnya.

Tradisi *puru* tidak terlepas dari nilai etis yang didasarkan pada cinta kasih untuk menjaga keseimbangan dan relasi yang harmonis dalam masyarakat Sabu. Tentunya hal ini juga sejalan dengan dasar etika Kristen yang terletak pada sikap dan tindakan Allah melalui Yesus Kristus. Kasih bukan hanya sebuah perasaan namun merupakan suatu daya yang menciptakan hubungan timbal balik yang menunjang kehidupan (Marie C. B. Frommel, 2003). Seperti proses pelaksanaan dari adat *puru* yang dilakukan oleh masyarakat Sabu, bahwa tradisi tersebut menjadi sarana dalam menghidupi nilai-nilai cinta kasih kepada sesama. Cinta kasih yang ada menjadi sumber atau daya yang terus mengikat dan melahirkan suatu hubungan untuk

saling menghormati, menolong dan menaruh sikap solidaritas serta kepedulian terhadap sesama. Dalam hal ini menaruh perhatian penuh terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar dalam kehidupan sosial. Melalui nilai cinta kasih tersebut, tidak hanya melahirkan suatu hubungan timbal balik yang saling mendukung satu sama lain tetapi juga memberikan ruang kehidupan secara penuh bagi perempuan Sabu untuk tetap memiliki dan mengontrol akan kehidupannya tanpa adanya penindasan. Tradisi *puru* secara tidak langsung membuat perempuan sabu bisa menerima dan merasakan cinta kasih dari sesama baik pihak keluarganya maupun pihak keluarga laki-laki, serta perempuan (istri) juga bisa merasakan cinta untuk mengasihi dirinya sebagai citra Allah yang membuat ia menjadi individu yang berharga dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Adat *puru* bukan hanya suatu percakapan perpindahan marga, namun juga menjadi representasi dari upaya masyarakat Sabu dalam menjaga perempuan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bisa dialaminya oleh pihak laki-laki serta menghindari tindakan perzinahan dalam perkawinan. Adat *puru* menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat yang bisa merangkul nilai feminim (kelembutan dan cinta) dengan nilai maskulin (ketegasan dan rasa memiliki) untuk suatu kesetaraan yang memberikan kebebasan dan kontrol kepada perempuan Sabu tanpa pelabelan subordinasi dan menjadi dirinya sendiri. Selain itu, penegakkan etika dan tata krama dalam adat *puru* merupakan cerminan dari pernyataan kasih Allah dalam suatu hubungan kekeluargaan yang harmonis untuk saling mendukung, menolong, melindungi dan melengkapi antara satu dengan lainnya demi terciptanya kehidupan yang adil dan damai di masyarakat Sabu. Peranan adat *puru* bagi kehidupan orang Sabu juga bisa menjadi suatu gerakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan konsep kesetaraan gender yang masih menjadi suatu fenomena yang harus disikapi setiap waktu. Tentunya semua itu dapat terwujud dengan hidup sebagai suatu komunitas kekeluargaan yang menciptakan hubungan kerja sama sebagai mitra Allah (baik laki-laki dan perempuan) dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan antara sesama. Kiranya dari penelitian ini dapat menjadi suatu modal yang baik kedepannya bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isu-isu gender maupun ilmu sosial budaya, yang mengeksplorasi nilai-nilai lokal/luhur dalam sebuah tradisi menjadi suatu pendekatan baru dalam mengutamakan relasi kemanusiaan yang harmonis sebagai upaya dalam gerakan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di tengah kehidupan masyarakat.

5. REKOMENDASI

Hasil penelitian yang dilakukan dan dituangkan dalam karya tulis akademis oleh penulis ini kiranya dapat memberikan suatu sumbangsih yang baik bagi pemerintah, khususnya di Kota Waingapu Sumba timur. Sehingga melalui melalui penelitian ini bisa menolong pemerintah maupun masyarakat umum dalam bertindak dengan mengutamakan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak tanpa membatasi jenis kelamin tertentu. Supaya baik laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam memperoleh kesempatan untuk terus terlibat aktif dalam kemajuan berbagai ranah kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya serta bisa menikmati hasil tersebut. ketika kita mengutamakan cinta kasih dalam relasi bersesama, maka kita sedang merefleksikan karya cinta kasih Allah dalam kehidupan sosial kita sebagai bukti nyata manusia yang berakal budi dan berkepedulian.

Daftar Pustaka

Buku

- Clifford, Anne M. 2001. *Introducing Feminist Theology* (Y. M. Florisan, Ed.). New York: Orbis Book.
- Frommel, Marie C. B. 2003. *Hati Allah Bagaikan Hati Seorang Ibu: Pengantar Teologi Feminis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kaho, Robert R. 2000. *Orang Sabu dan Budayanya*. Kupang: Panitia Sidang Majelis Sinode GMIT XXV di Sabu.
- Kana, Nico L. 1983. *Dunia Orang Sawu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Murniati, A. Nunuk P. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
- Natar, Asnath N. 2012. *Ketika Perempuan Berteologi: Berteologi Feminis Kontekstual*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen.
- Natar, Asnath N. 2017. *Perempuan Kristiani Indonesia Berteologi Feminis Dalam Konteks*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schafer, Ruth, R. U. F. I. I. M. D. N. K. M. B. 2014. *Menggugat Kodrat, Mengangkat Harkat: Tafsiran dengan Perspektif Feminis Atas Teks-teks Perjanjian Baru* (N. Simorangkir, Ed.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Spradley, James P. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Artikel Jurnal

- Here, I., & Nuban Timo, E. I. 2019. Dimensi Perdamaian Dalam Ritual Simbolik Sabung Ayam di Sabu Liae. *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, 6(1), 67–86.
- Israpil. 2017. Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). *Jurnal Khazanah Keagamaan*, 5(2), 141–150.
- Munthe, H. M., Daulay, H., & Napsiah. 2020. Kebertahanan Janda Kristen Batak Toba Dalam Hidup Menjanda Setelah Cerai Mati dan Cerai Hidup. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 6(2), 380–396.
- Oktavianus, P. J. 2019. Analisis Semiotika Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan Dalam Film Marlina Si Pembunuh Empat Babak. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 136–147.
- Pranoto, M. M. 2018. Selayang Pandang Tentang Teologi Feminis dan Metode Berteologinya. *Jurnal Abdiel*, 2(1), 1–18.
- Sioh, A. M. 2020. Kenoto Adat Perkawinan Suku Sabu, Kajian Sosiologi Agama Dalam Tindakan Sosial Max Weber. *Jurnal Antropologi Dan Sosial Budaya*, 6(1), 93–103.
- Taranau, D. A. L. 2014. Feminisme dari Perspektif Protestan. *Jurnal Musawa*, 13(2), 111–117.
- Zuhri, S., & Amalia, D. 2022. Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5(1), 17–41.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Dominggus Riwi, S.Pd, Juru bicara & Tokoh Adat Suku Sabu di Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur
- Wawancara dengan Bapak Ori Genes Dima, Tokoh Adat Suku Sabu di Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur.
- Wawancara dengan Bapak Thomas Mara Khe, S.Pd, Juru bicara & Tokoh Adat Suku Sabu di Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur.
- Wawancara dengan Bapak Welem Wadu Bungan, Juru bicara & Tokoh Adat Suku Sabu di Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur.
- Wawancara dengan Ibu Margaretha Dju, Tokoh Adat Suku Sabu di Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur.
- Wawancara dengan Ibu Luisa Habel, Tokoh Adat Suku Sabu di Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur.